

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektronik Penyitaan




Umum Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. sesuai persyaratan pada aplikasi e- berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 <p>PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS TB Jl. K.H. A FAUZAN No-4 Telp. (0291) 591273 e-mail : pnjepara@gmail.com Website : pn-jepara.go.id</p>	<p>Nomor SOP : <u>201/KPN.WA-U/101-2/U/2022</u> Tanggal Pembuatan : 10 Februari 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 10 Februari 2023 Disahkan oleh :  Dr. Rihmen M.S. Sumoring, S.H., MH 197101171999031002 SOP PENETAPAN IZIN / PERSETUJUAN PENYITAN MELALUI APLIKASI e-BERPADU</p>																																																																													
	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/052/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buis II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 302 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XIV/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Devasa) <p>Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi proses penetapan izin/persetujuan penyitaan.</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none">1. S1 - Hakim2. S2 - Hakim3. S1 - Hakim <p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer lengkap2. Printer3. Alat Tulis Kantor4. Akuat e-Berpadu5. Sistem Informasi Pencusuran Perkara (SIPP) <p>Pencatatan dan Pendaftaran :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komputer lengkap2. Aplikasi e-Berpadu3. Buku Register Penyitaan	 <pre>graph TD A[1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu] --> B[2. Menerima permohonan izin / persetujuan penyitaan pada aplikasi e-Berpadu] B --> C[3. Mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penyitaan] C --> D{4. Menentukan apakah permohonan diterima, ditolak atau perlu perbaikan} D --> E[6. Apabila berkas lengkap dan sesuai, kemudian mencetak penetapan melalui aplikasi e-Berpadu] D --> F[4. Ditolak / perbaikan] D --> G[5. Diterima] E --> H[7. Mengunggah penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik] H --> I{8. Menandatangani penetapan izin / persetujuan penyitaan secara elektronik} I --> J[9. Mengunduh penetapan melalui aplikasi e-Berpadu] I --> K[Ya] I --> L[No] L --> D</pre>	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Aktivitas</th><th colspan="3">Pelaksana</th><th rowspan="2">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Output</th><th rowspan="2">K</th></tr><tr><th>Penyidik</th><th>Paranid Pidana</th><th>RPN / WPN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Persyaratan / Perlengkapan: Internet, akun e-Berpadu, Laptop / Komputer, E-doc berkas permohonan</td><td>Waktu: 30 menit</td><td>Permohonan terkin ke Pengadilan Negeri Jepara</td></tr><tr><td>2.</td><td>Menerima permohonan izin / persetujuan penyitaan pada aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>5 menit</td><td>Permohonan diterima & akan penamad pidana</td></tr><tr><td>3.</td><td>Mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penyitaan</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>15 menit</td><td>Menastikan data permohonan yang dimyot assai dengan e-doc</td></tr><tr><td>4.</td><td>Menentukan apakah permohonan diterima, ditolak atau perlu perbaikan</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>5 menit</td><td>Permohonan diproses, ditolak atau perbaikan</td></tr><tr><td>6.</td><td>Apabila berkas lengkap dan sesuai, kemudian mencetak penetapan melalui aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>15 menit</td><td>e-doc pencapan telah diunduh</td></tr><tr><td>7.</td><td>Mengunggah penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>15 Menit</td><td>E-doc pencapan telah diunggah</td></tr><tr><td>8.</td><td>Menandatangani penetapan izin / persetujuan penyitaan secara elektronik</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>20 menit</td><td>Penetapan telah ditandatangani secara elektronik</td></tr><tr><td>9.</td><td>Mengunduh penetapan melalui aplikasi e-Berpadu</td><td></td><td></td><td></td><td>Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop</td><td>5 menit</td><td>Penetapan izin / persetujuan Penyitaan</td></tr></tbody></table>	No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku	Output	K	Penyidik	Paranid Pidana	RPN / WPN	1.	Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu				Persyaratan / Perlengkapan: Internet, akun e-Berpadu, Laptop / Komputer, E-doc berkas permohonan	Waktu: 30 menit	Permohonan terkin ke Pengadilan Negeri Jepara	2.	Menerima permohonan izin / persetujuan penyitaan pada aplikasi e-Berpadu				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Permohonan diterima & akan penamad pidana	3.	Mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penyitaan				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 menit	Menastikan data permohonan yang dimyot assai dengan e-doc	4.	Menentukan apakah permohonan diterima, ditolak atau perlu perbaikan				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Permohonan diproses, ditolak atau perbaikan	6.	Apabila berkas lengkap dan sesuai, kemudian mencetak penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 menit	e-doc pencapan telah diunduh	7.	Mengunggah penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 Menit	E-doc pencapan telah diunggah	8.	Menandatangani penetapan izin / persetujuan penyitaan secara elektronik				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	20 menit	Penetapan telah ditandatangani secara elektronik	9.	Mengunduh penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku	Output	K																																																																					
		Penyidik	Paranid Pidana	RPN / WPN																																																																										
1.	Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui aplikasi e-Berpadu				Persyaratan / Perlengkapan: Internet, akun e-Berpadu, Laptop / Komputer, E-doc berkas permohonan	Waktu: 30 menit	Permohonan terkin ke Pengadilan Negeri Jepara																																																																							
2.	Menerima permohonan izin / persetujuan penyitaan pada aplikasi e-Berpadu				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Permohonan diterima & akan penamad pidana																																																																							
3.	Mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan izin / persetujuan penyitaan				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 menit	Menastikan data permohonan yang dimyot assai dengan e-doc																																																																							
4.	Menentukan apakah permohonan diterima, ditolak atau perlu perbaikan				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Permohonan diproses, ditolak atau perbaikan																																																																							
6.	Apabila berkas lengkap dan sesuai, kemudian mencetak penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 menit	e-doc pencapan telah diunduh																																																																							
7.	Mengunggah penetapan ke aplikasi e-Berpadu untuk ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara secara elektronik				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 Menit	E-doc pencapan telah diunggah																																																																							
8.	Menandatangani penetapan izin / persetujuan penyitaan secara elektronik				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	20 menit	Penetapan telah ditandatangani secara elektronik																																																																							
9.	Mengunduh penetapan melalui aplikasi e-Berpadu				Akuat e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Penetapan izin / persetujuan Penyitaan																																																																							

1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)